

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pajak memainkan peran krusial bagi pendapatan negara dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pajak dapat dipaksakan karena kontribusinya sangat besar bagi negara. Sebagaimana dalam ketentuan perpajakan yang tertuang pada Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat 1 merumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya Thomas M.Cooley dalam *Black’s Law Dictionary* menjelaskan pengertian pajak:¹ “*Taxes are the enforced proportional contributions from person and property, live by the state by virtual of its sovereignty by the support of government and for all public needs*, yang terjemahan bebasnya; pajak adalah sumbangan secara wajar yang dapat dipaksakan dari orang-orang dan harta, yang hidup dalam negara berdasarkan kedaulatan untuk mendukung pemerintah dan untuk semua kebutuhan publik. Selain itu definisi yang diberikan oleh N.J. Feldmann, dalam bukunya *De Overheids-middelen van Indonesia*, Leyden 1949 adalah² :“*Belastingen zijn aan de Overheid, (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waar geen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven*. Diterjemahkan

¹ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

² *Ibid.*, hlm. 23-24.

ke dalam Bahasa Indonesia: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam hal memenuhi kebutuhan publik yang salah satunya ialah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sektor pajak menjadi sumber pendapatan tertinggi bagi negara. “Pajak merupakan sumber pendapatan negara dengan persentase terbesar yaitu sekitar 80% dari total keseluruhan pendapatan negara”.³ “Pendapatan negara dari sektor perpajakan dalam kurun 3 tahun terakhir terus meningkat yakni pada tahun 2021 sebanyak Rp.1.547,841 Triliun, tahun 2022 sebanyak Rp.1.924,937 Triliun, dan tahun 2023 sebanyak Rp.2.016,923 Triliun”.⁴ Dari data tersebut dapat dilihat betapa berpengaruhnya penerimaan pajak bagi pendapatan negara.

Salah satu bentuk dari penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Daripada itu, penyempurnaan terhadap pengaturan PPh juga dapat ditemukan dalam Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merumuskan “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah

³ Nuraini, “Tidak Hanya Pajak, Ini Sumber Pendapatan Negara Indonesia”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230614/259/1665166/tidak-hanya-pajak-ini-sumber-pendapatan-negara-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 8 November 2023 pukul 22.28 WIB.

⁴ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, dikunjungi pada tanggal 8 November 2023 Pukul 22.46 WIB.

penghasilan yang diterima dalam satu tahun”. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, Perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.⁵

Dalam penerimaan pajak tentunya terdapat sistem pemungutan di dalamnya. Sistem pemungutan pajak merupakan rangkaian cara yang dilakukan untuk menghitung pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Di Indonesia berlaku tiga macam sistem pemungutan pajak diantaranya ialah *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system*. Untuk PPh sendiri, sistem pemungutan pajak yang digunakan ialah *self assessment system*. Sistem pemungutan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dengan kewajiban secara penuh bagi wajib pajak dalam mempertanggungjawabkan segala bentuk proses perpajakan.

Proses perpajakan dimulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak terutang. Bentuk terakhir dari proses perpajakan adalah melaporkan pajak. Laporan pajak merupakan pemberitahuan dari wajib pajak atas kewajiban perpajakannya selama satu tahun pajak. Laporan pajak dalam PPh dikenal dengan laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Fungsi SPT bagi wajib pajak Pajak

⁵ Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 60.

Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk pelaporan.⁶ SPT terdiri dari dua bentuk yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa merupakan surat pemberitahuan untuk melaporkan pajak dalam satu bulan. Sedangkan SPT Tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk melaporkan pajak dalam satu tahun.

Dalam kenyataannya pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan masih belum optimal. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilannya. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa dari total perkiraan wajib pajak yang harus melaporkan SPT pada 2023 sebanyak 19,44 juta, baru 13,36 juta wajib pajak yang melaporkan hingga 10 Mei 2023.⁷ Dengan data demikian dapat dilihat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Ketidapatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT juga terjadi di KPP Pratama Bukittinggi, karena masih banyaknya orang yang belum melapor SPT nya ke Kantor perpajakan dan bahkan ada yang tidak memiliki NPWP.⁸ Dalam pra-penelitian yang peneliti lakukan di KPP Pratama Bukittinggi, banyak wajib pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi baik itu yang statusnya karyawan maupun non karyawan yang melalaikan atau bahkan tidak melaporkan SPT Pajak Penghasilan dikarenakan lupa dan mereka merasa bahwa pajak tidak memiliki dampak secara langsung kepada mereka padahal wajib pajak tersebut mengetahui bahwa pelaporan SPT Pajak Penghasilan merupakan kewajiban perpajakan⁹. Berdasarkan data yang peneliti

⁶ Agustina Prativi Nugraheni dan Siti Afidatul Khotijah, 2022, *Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Penerbit Pustaka Rumah Cinta, Magelang, hlm. 24.

⁷ Arrijal Rachman, “Jrengg! Kantor Pajak Tagih SPT 6 Juta WP Hingga Akhir 2023”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512152234-4-436918/jrengg-kantor-pajak-tagih-spt-6-juta-wp-hingga-akhir-2023/amp>, dikunjungi pada tanggal 10 November 2023 Pukul 17.52 WIB.

⁸ Wiska Crismonia, Erry Gusman, dan Nessa Fajriyana Farda, 2003, “Kesadaran Wajib Pajak dalam Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi”, *Otentik Law Jurnal*, Volume 1, No.2, hlm. 223, Juli 2023

⁹ Hasil wawancara dengan pegawai di KPP Pratama Bukittinggi

peroleh dari KPP Pratama Bukittinggi, untuk periode tahun 2023 terdapat 327.468 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, 72.276 Wajib Pajak Orang Pribadi wajib SPT Tahunan PPh, dan 66.645 jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi efektif. Berarti jika dibandingkan antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib melaporkan SPT Tahunan PPh dengan jumlah pelaporan oleh wajib pajak tersebut terdapat sekitar 5.631 Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh.

Dari data diatas dapat dilihat masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut dapat dilihat masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Kepala Kantor Pratama Bukittinggi Rahmad Siswoyo mengatakan bahwa pada tahun 2022 KPP Pratama Bukittinggi berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp. 810,3 Miliar.¹⁰ Penerimaan Pajak tersebut seharusnya bisa lebih besar dengan adanya pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang akan berdampak terhadap penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan. Disamping itu, penerimaan pajak pada KPP Pratama Bukittinggi untuk tahun-tahun berikutnya akan terus tidak dapat maksimal apabila masih terdapat wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya. Daripada itu, Wajib Pajak Orang Pribadi juga mendapatkan sanksi dari tidak melapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Al Fatah, “KPP Pratama Bukittinggi optimis raih penerimaan pajak Rp.821,7 miliar di 2023”, <https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/553008/kpp-pratama-bukittinggi-optimistis-raih-penerimaan-pajak-rp8217-miliar-di-2023> dikunjungi pada tanggal 29 Juli 2024 Pukul 13.30 WIB

Dengan telah dipaparkannya mengenai pengaturan dan juga permasalahan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilannya, penelitian dilaksanakan untuk mengusahakan agar terciptanya iklim perpajakan yang sehat dan melihat bagaimana Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diambil permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan peneliti secara ilmiah dalam menuliskan hasil penelitian ini kedalam bentuk tulisan. Serta dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi para pihak dalam memperkaya perkembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan kajian yang diteliti yaitu mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak khususnya lembaga terkait dalam upaya untuk memaksimalkan pendapatan negara dan menciptakan iklim perpajakan yang sehat dengan memperhatikan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

E. Metode Penulisan

Untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, tentunya perlu metode-metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Adapun metode yang digunakan yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang diartikan untuk

mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Dengan sifat ini, fakta-fakta dan permasalahan yang ditemukan dikaitkan dengan teori hukum yang bersesuaian. Adapun sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam memberikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi orang pribadi dalam Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1) Data primer

Data primer yaitu data yang langsung didapatkan oleh peneliti langsung melalui sumbernya baik itu dengan cara wawancara, observasi, maupun survei. Dalam penelitian ini, cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara wawancara.

2) Data sekunder

¹¹ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 45.

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106.

Data sekunder adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya, berupa wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Data sekunder terbagi atas 3 yakni:

a) Bahan hukum primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Peraturan Perpajakan

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara

¹³ *Ibid.*, hlm. 106.

Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan

- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan


- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak

- 11) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan SPT.

- 12) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya

- 13) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008

- 14) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak



15) Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Ketaatan Wajib Pajak

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan surat kabar serta situs internet yang terkait dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk tambahan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier bisa dalam bentuk kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁴ Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan dilakukan pada beberapa perpustakaan yang telah dikunjungi, yaitu:

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

¹⁴ Milay Sari dan Asmendri, 2020, “*Penelitian Kepustakaan (Library research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Volume 6, No.1, hlm. 44, 2020

c) Perpustakaan Pribadi peneliti.

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bukittinggi dan KP2KP Simpang Empat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Studi dokumen pada dasarnya merupakan kegiatan menilik berbagai informasi tertulis tentang hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam usaha mengkaji hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.¹⁵ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan mempelajari dokumen yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan lainnya.

b. Wawancara

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai posisi yang berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut pewawancara

¹⁵ Bachtiar, *et.all.*, 2021, *Op.cit.*, hlm. 101.

atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.¹⁶ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah disusun secara terstruktur dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Oleh karena itu, narasumber atau informan biasanya terdiri dari atas orang-orang yang terpilih saja atau telah ditentukan karena memiliki sifat yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami kondisi dan mereka lebih mengetahui informasi yang dibutuhkan.¹⁷ Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang akan diwawancarai diantaranya;

- 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bukittinggi;
- 2) Seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Bukittinggi;
- 3) Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Bukittinggi;
- 4) KP2KP Simpang Empat; serta
- 5) 15 orang Wajib Pajak Orang Pribadi dalam wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi yang dijadikan sampel dengan metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan *editing*. Teknik pengolahan *editing* merupakan teknik yang digunakan untuk merapikan data-data yang sudah diperoleh sebelumnya secara

¹⁶ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

¹⁷ Bachtiar, *et.all.*, 2021, *Op.cit*, hlm. 105.

sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan guna untuk mempermudah melakukan analisis data.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, dimana data-data yang telah diolah akan disusun sedemikian rupa untuk mempresentasikan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bukittinggi. sehingga data akhir bersifat deskriptif.

